



DOKUMEN NOTULENSI KUPI II

Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara Jawa Tengah Indonesia

Hari/Tanggal	: Jum'at, 25 November 2022	Kegiatan	: Halaqah Paralel Sesi 1
Waktu	: Pukul 13.00 - 14.45 WIB	Tempat	: Halaqah Paralel Sesi 1 Kelas 6
Notulis	:		
Tema Kegiatan	: <i>Perlindungan Hak-Hak Difabel dan Lansia oleh Negara dan Masyarakat</i>		

Moderator : **M. GHUFRON KORDI K**

Narasumber :

1. **Perwakilan Pengurus Muhammadiyah**, Tinjauan Kritis terhadap Undang-Undang Perkawinan Terkait Kebolehan Poligami atau Pengajuan Perceraian Bagi Suami yang Memiliki Istri Disabilitas
2. **ZAKIA (PerDIK Sulsel)**: Sharing Pengalaman Pendamping Perempuan Disabilitas
3. **Dr. BAHRUL FUAD, M.A, (Komisioner Komnas Perempuan)**: Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Perempuan Disabilitas dalam Hukum Perkawinan
4. **ANIROTUL MUNAWAROH, M.Si**, Pandangan Islam terhadap Kebolehan Poligami ataupun Pengajuan Perceraian Bagi Suami yang Memiliki Istri Disabilitas

Halaqah Paralel Sesi 1

Perlindungan Hak-hak Difabel dan Lansia oleh Negara dan Masyarakat

Silahkan bu, bapak Ibu yang saya hormati, ditema kita pada rapat kali ini itu perlindungan hak-hak difabel dan lansia oleh negara dan masyarakat. Narasumber juga bisa menyampaikan informasi tentang lansia juga. Karena saya kira kita-kita didalam ini calon lansia dan teman saya sebut semoga kita berumur Panjang, kalo kita berumur panjang,

pasti bisa disabilitas juga. Kalo kita lansia pasti bisa disabilitas, itu pasti. Kita selalu berdo'a berumur panjang Bapak-Ibu, kita juga harus siap untuk menjadi disabilitas.

Ya Bapak-Ibu yang saya hormati, bicara tentang disabilitas nanti kalo saya salah data, buat teman-teman, Ibu-Bapak narasumber bisa mengoreksi. Aila menyebut disabilitas itu kelompok minoritas dalam jumlah besar. Saya bingung juga, minoritas tapi besar. Karena 15% penduduknya dunia itu disabilitas. Kalau kemarin badan BPS mengumumkan 8 miliar penduduk dunia itu berarti ada 1,2M disabilitas di bumi ini. Kalo itu dibawa ke Indonesia, itu berarti ada 52 juta disabilitas di Negeri ini, 280 juta penduduk kita, tapi kalo bapak ibu datang, BPS menyebutkan 2020 itu hanya 22 juta di negeri kita.

Ditujuh kabupaten kota di Indonesia Timur, Bapak-Ibu Indonesia timur itu kan penduduknya kecil, berbeda dengan Jawa. Kalo pemerintah data yang ditemukan 2-10 data contoh kabupaten Lombok Timur itu satu-satu kabupaten yang jumlah penduduk besar. Lebih 1 juta, lebih 1 juta itu pemerintah Lombok Timur menyebut jumlah disabilitas 1.800 orang. 15 desa kami dapat 1000 orang, 1002 orang disabilitas. Jadi kalau 254 desa, desa dan kelurahan di Lombok Timur itu dikali dengan 66 kalo 1000 dikali itu ada 16 ribu Bapak-Ibu.

16 ribu disabilitas Lombok Timur sementara pemerintahnya 1800. Ya kita sudah apa ya, bermasalah sekali apa lagi kalo kita bicara menanggapi disabilitas, itu dari data. Tapi kalau soal aturan kita sudah catat lagi, nanti Bapak-Ibu koreksi kalo saya keliru. Kita ada kita kasih konvensi hak-hak disabilitas 2011. Konvensi itu diterima PBB tahun 2006. Ini tidak lama 5 tahun kemudian kita mengeluarkan UUD penyandang disabilitas. Istilahnya penyandang disabilitas ini ikan majemuk, yang disebut undang-undang penyandang cacat. Jadi istilah penyandang disabilitas, lebih baik gitu ya dari dalam pikiran kita sudah, saya tidak tau ya, cacat pikiran kita atau lisan kita, Kira-kira tuh.

Sudah ada 4 narasumber di depan kita. Nanti apa, meneksporasi masalah disabilitas ini tapi kita ini fokus kepada perempuan. Kemudian lebih spesifik lagi pada keperkawinan, Bapak-Ibu. Kalo sudah perempuan, disabilitas, apa lagi kemudian perempuan dan anak, itu kan tidak jadi disana. Tapi ketika dia laki perempuan, itu bermasalah lagi. Kemudian kalo misalnya dia disabilitas, kemudian dia perempuan, dan diceraikan itu menurut saya adalah tanda masalah besar.

Kita diskusikan itu Bapak-Ibu. 4 narasumber tadi yang tadi yang sudah ada didepan kita Ibu Nurul Saadah Andriani, akan menyampaikan tinjauan kritis terhadap UUD perkawinan terkait kebolehan poligami, ataupun pengajuan perceraian bagi suami yang memiliki istri disabilitas. Kemudian yang kedua Zakia akan menyampaikan materi kebutuhan dan akomodasi yang layak difabel kekerasan disabilitas dan anak. Kemudian Bapak DR. Bahrul Fuad, M.A akan menyampaikan materi tentang perlindungan hukum dan perlindungan anak perempuan disabilitas dalam perkawinan. Kemudian Anirotul Munawaroh M.SI akan menyampaikan pandangan Islam terhadap poligami, atau pengajuan perceraian bagi suami yang memiliki istri disabilitas. Kita punya waktu sebenarnya lebih sejam kita terlambat , setiap narasumber menyampaikan 10 menit.

Saya mulai dari ibu Nurul sa'adah, silahkan. Iya terima kasih. Terima kasih atas waktunya buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Nurul Saadah Andriani dari sabda, yogya. Saya disini Alhamdulillah bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Saya akan berbicara terkait tentang perempuan disabilitas. Nah sebelumnya, apa namanya saya ingin sedikit refresh, karena kita sebetulnya sudah sangat mengenal siapa itu penyandang disabilitas, tapi saya sedikit yak karena mungkin ada yang masih bingung, sebenarnya siapa sih penyandang disabilitas, jangan-jangan yang cacat fisik.

Penyandang disabilitas itu berdasarkan Undang-Undang, Bapak-Ibu semua, itu ada 4 tandanya., ada penyandang disabilitas fisik, yang dikatakan disabilitas itu, setiap orang yang memiliki hambatan fisik, atau sensorik, atau gangguan mental yang dalam kekerasan social dan partisipasi sosialnya.

Penyandang disabilitas adalah semua orang, setiap individu yang mempunyai hambatan misi atau sensorik, atau intelektual, atau yang dalam interaksi sosialnya dan partisipasi sosialnya punya persoalan, karena disana ada kebijakan-kebijakan, jadi ini lah penyandang disabilitas. Jadi siapapun, semua individu. Bisa berlansung sementara, bisa juga berlansung permanen.nah ini bisa dikatakan disabilitas mental yang berkaitan dengam emosional dan sebagainya (Kurang jelas dimenit 09.05-10.00)

Disabilitas sensorik itu ada 2, disabilitas yang netra atau disabilitas sensorik yang mental. Mental juga ada yang total ada yang nonfisik. Dulu yang mengalami disabilitas itu bisa di katakan sebagai cacat, penyebabnya itu macam-macam. Jadi, ada yang kondisi bawaan

sejak lahir. Kemudian dari proses perkembangannya, dari kecil, gak papa kemudian sakit panas kemudian mengalami disabilitas. Bisa jadi karena penyakit. Jadi, bisa jadi penyakit-penyakit yang memang menjadikan mereka mengalami disabilitas.

Kemudian kecelakaan atau cedera banyak sekali, kecelakaan di dalam rumah, kecelakaan di jalan kemudian ada penurunan fungsi tubuh yang di gerakan, Misalnya penyakit gula, struk itu juga bisa menjadikan orang-orang pun mengalami disabilitas. Jadi yang ingin saya sampaikan bisa jadi karena bencana-bencana sekarang. Misalnya dulu di Jogja di tahun 2006 itu saya gak kepikiran kok tiba-tiba banyak orang yang disabilitas dalam waktu yang sangat pendek, dalam waktu 5 menit tiba-tiba ada disabilitas.

Membahas mengenai penyandang disabilitas itu sebetulnya cukup mendekat dengan kita, siapapun dari kita itu mempunyai peluang, mempunyai potensi untuk disabilitas kapan saja dan dimana saja. Jadi kadang-kadang kita berbicara mengenai perkawinan, atau anak-anak kita atau saudara kita atau keluarga kita jadi kemudian memang disabilitas itu tidak jauh. Dia bisa jadi selalu ada kemungkinan di sekitar kita. Kenapa kemudian saya ingin menyampaikan itu, karena kok di dalam perkawinan perempuan disabilitas itu banyak yang kawin, tapi banyak juga yang memang tidak menikah, tidak menikah baik dari pilihannya sendiri atau bisa jadi karena memang keluarganya ada saling tekanan dari stigma masyarakat yang menganggap penyandang disabilitas itu tidak layak. Kenapa yang ada adalah stigma bagi perempuan-perempuan disabilitas misalnya, perempuan disabilitas itu seringkali dianggap tidak mampu untuk melakukan tugas-tugas domestik dengan perbuatan sensorik, menta, intelektual, bahkan kadang-kadang penyandang disabilitas itu tidak mampu untuk menyatakan kewajiban sebagai istri, Misalnya baik secara produksi melahirkan atau melayani secara seksual untuk pasangannya atau suaminya.

Kemudian ada stigma juga bahwa perempuan disabilitas itu juga akan mempunyai anak disabilitas. Jadi kalo menikah punya anak, nanti ditakutkan punya anak yang melahirkan anak disabilitas. Kemudian ada juga sensorik itu juga bilang bahwa perempuan disabilitas itu kalo menikah dianggap tidak bisa melakukan aktivitas domestik dengan baik, tidak bisa menghasilkan uang, harus selalu di bantu. Kemudian kalo melahirkan harus sesar.

Jadi anggapan-anggapan itu yang kemudian melekat. Itu kemudian yang selalu di sampaikan kepada teman-teman disabilitas. Kemudian memang akhirnya muncul bahwa perempuan-perempuan disabilitas itu dianggap beban. Dianggap beban bagi keluarganya

sehingga jadi kalo yang belum menikah mereka takut, di takut-takutin bahkan kemudian dilarang menikah. Misalnya saya menikah sebelum menikahpun suami saya di minta sama keluarganya kamu kalo menikah sama Nurul kamu yang harus nyuci, harus belanja lebih banyak, cari pembantu, melahirkan harus sesar. Jadi kemudian pada waktu itu juga terjadi banyak sekali yang kemudian tidak jadi menikah atau kemudian menikah dengan tekanan stigma-stigma tadi. Jadi memang situasi yang tadi, stigma yang tadi biasanya melekat kepada perempuan dari disabilitas.

Karena memang selalu di tekankan oleh keluarganya oleh lingkungannya, untungnya memang keluarganya tadi biasanya tidak memberikan dukungan-dukungan yang cukup bagus. Nah itu juga kebijakan, ternyata juga bisa. Karena juga lumayan membaik, tetapi dulu beberapa tahun lalu itu menjadi persoalan. Tapi memang satu yang menjadi prinsip saya itu adalah di kaitkan dengan undang-undang perkawinan. Jadi dengan stigma-stigma yang tadi ada di dalam masyarakat, stigma bahwa perempuan disabilitas itu tidak mampu berperan secara domestik, berperan sebagai namanya melakukan melayani dalam seksual pasangannya atau suaminya, tidak mampu melahirkan keturunan yang sehat yang tidak disabilitas atau kemudian begitu mereka tidak mampu melakukan fungsi-fungsi domestik seperti memasak, mengasuh dan sebagainya. Sehingga stigma ini menjadikan ada dasar, sebagai dasar poligami di dalam undang-undang perkawinan, kemudian dalam pasalnya dalam pasal 4, jadi bahwa seorang hakim itu mengizinkan seorang suami untuk kemudian menikah lagi lebih dari satu perempuan. Nah salah satu alasannya itu adalah istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Nah berarti kalo misalnya saya, saya cacat dalam badan saja maka saya kemudian boleh kalo suami saya mengajukan ke hakim.

Ada sebagai dasar, saya tidak bisa di sembuhkan loh ya, sampai matipun saya gak bisa di sembuhkan. Karena saya memang disabilitas permanen. Bagaimana dengan kondisi-kondisi yang lain? Misal, nah inilah yang kemudian menjadi persoalan. Nah, kemudian kalo kita bicara mengenai persetujuan kalo misalnya di dalam undang-undang perkawinan itu kalo misalnya suami harus akan mengajukan poligami, maka itu harus mendapatkan izin dari istri kan, dari istri atau istri-istrinya.

Tapi kalo di anggap bahwa istrinya itu tidak mungkin memberikan izin atau tidak bisa datang maka itu bisa jadi, hakim tetap langsung memberikan izin kepada suami untuk kemudian dia berpoligami. Jadi memang aturannya seperti itu atau kemudian bahkan

misalnya seorang perempuan itu memang tidak bisa jadi pihak dalam perjanjian, nah itu akan kelihatan pada saat kemudian teman-teman dengan disabilitas mental atau kemudian intelektual. Saat ini undang-undang kita, undang-undang kewarganegaraan kita masih menganggap bahwa mereka dibawah kemampuan.

Sebab, memang tidak bisa membuat perjanjian jadi kalo melihat ini saya menganggapnya kita melihatnya bahwa mereka tidak ada punya ketanggapan hidup. Saat kemudian mereka harus memberikan izin atau tidak cara hukum. Sebetulnya ada situasi-situasi ini yang sebenarnya terjadi ketidak Adilan ini pada perempuan disabilitas. Betul-betul waktu itu saya melihat banyak perempuan yang seperti, misalnya di Jogja dulu banyak perempuan yang tidak lupa dengan disabilitas, waktu itu kami mendampingi sekitar 200 orang perempuan, yang kemudian kami me reset 60 diantaranya dan ternyata sebagian besar dari mereka itu ditinggalkan oleh suaminya diceraikan atau dikembalikan ke keluarganya. karena dianggap tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan seksualitas atau tidak bisa melakukan aktivitas reproduksi lagi atau tidak bisa menjalankan fungsi-fungsi. itu yang sebelumnya terjadi. dan ini sih kalo dilihat secara aturan undang2 ini loh mereka gitu. Lanjut lagi nah, kalo perceraian gitu ya nah kalo poligami kan memang izinnya adalah kepada suami ya? Karena ga mungkin istri akan melakukan poligami di indonesia memang tidak ada jadi memang suami memberikan kebutuhan istri, tapi kalo didalam perceraian pun penyusun juga seperti itu loh.

Jadi cacat atau disabilitas itu bisa menjadi alasan pasangan untuk menceraikan kalo diperceraian itu bisa jadi perempuan mengajukan perceraian karena suaminya akibat disabilitas, soalnya laki2 bisa menceraikan istrinya dengan alasan dia adalah penyebab disabilitas. Nah, kalo kita melihat tadi antara poligami dan juga perceraian, misalnya, misalnya ini kan perempuan disabilitas situasinya dia suaminya mengajukan permohonan poligami, sementara istrinya tidak mau kan? nah akhirnya bisa jadi tidak dipoligami tetapi diceraikan. disini tanpa persetujuan pada situasi2 seorang perempuan itu mungkin dia tidak bisa hamil karena kondisinya atau karena kondisi mental atau intelektualnya. karena mereka dianggap tidak bisa membuat percakapam itu untuk membuat perjanjian.

Nah, inilah kemudian yang sebetulnya menjadi persoalan penting. kenapa kemudian alasan disabilitas itu selalu menjadi alasan dalam proses perceraian mereka atau wanita. Lanjut, nah ini bahwa kalau mengenai unsur disabilitas sebagai dasar alasan kebutuhan

karena mereka dianggap tidak bisa tidak lagi mampu sebenarnya seberapa? Batasannya apa? Gitu ya. saya ini ada disabilitas tubuh, tapi saya masih bisa, tapi kalo saya kemudian memang suami ya atau pasangan saya memang bersih keras mau mempoligami atau menceraikan alasannya itu masih bisa digunakan, karena aturannya begitu.

Karena kemudian seorang perempuan juga mempunyai hambatan untuk menyampaikan keberatan karena kondisinya gitu ya, baik secara fisik ataupun mental karena dianggap tidak cakap berpoligami. Lanjut, nah tadi perceraian juga nah kemudian yg lain bahwa kalo kita bicara mengenai perkawinan, perkawinan itu bukan hanya sebetulnya persoalan seksualitas atau persoalan ruang lingkup atau persoalan reproduksi, tapi itu kan memang menjadi persoalan2 disamping persoalan diagnostik, urusan rumah tangga dan persoalan sosial. kadang2 macam2 perempuan disabilitas karena anggapan2 tidak bisa bersosial, itu menjadi masalah juga.

Lanjut, nah seperti yg tadi saya sampaikan bapak ibu semua, bahwa kejadian ini, bahwa situasi ini bukan hanya terjadi pada perempuan disabilitas yang pada saat ini, tapi ini bisa terjadi pada siapapun dan kapanpun terjadi. orang2 perempuan lain yang saat ini bukan disabilitas tapi ada juga perempuan asli bisa jadi sakit atau mengalami cedera. sehingga tidak menjadi disabilitas tetap. ya sepertinya nanti rekomendasi akan saya sampaikan. Terimakasih. ini ternyata saya menyampaikan ngebut ya? 10 menit cukup ga? makasih.

Iya terimakasih Bu Nurul sudah bercakap penting membahas perempuan, mungkin juga tidak setiap orang mempunyai disabilitas dan poligami, jadi perempuan juga. dan catatan yg perlu diperjelas bahwa perceraian atau berpoligami itu harus jelas. supaya nyambung dengan materinya Ibu Nurul, saya persilahkan dulu Bapak dokter Bahrul, oke terimakasih kalau begitu. saya mau nyambung dengan materinya Ibu Nurul.

Kalo gitu saya persilahkan dulu Ibu Zakia. silahkan Bu untuk menyampaikan materi tentang pergerakan, dia seorang aktifis makassar bergabung di Merdi dia akan menyampaikan materi tentang kebutuhan dan akomodasi yang layak bagi semua difabel kekerasan dispektif, disabilitas dan ineksionalitas, nanti banyak cerita di halaman dia untuk perempuan-perempuan semua perempuan disabilitas. Silahkan. Terimakasih pak.

Assalamualaikum wr. wb, tadi sudah diperkenalkan, salam kenal semuanya bapak ibu. Saya dari Yayasan pergerakan difabel indonesia, kami basisnya di Makassar kami jejaring

secara nasional dengan mbak nurul, dengan caku dan beberapa penderita disabilitas lainnya, salah satu organisasi kami adalah melakukan penjaminan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan maupun kekerasan dalam pekerjaan dan lain2, itu adalah tugas kami.

Nah, karena kita berbicara terkait bagaimana sih menjadi difabel saya akan bercerita sedikit. 2018 lalu, akhir 2018 itu saya mendapat kabar dari followers disable makassar bahwa ada seorang remaja di usia 15 tahun yang tuli dan kemudian dia menjadi korban pemerkosaan. Saat itu kondisinya sudah hamil 5bulan, anak ini tidak pernah bersekolah sama sekali dia juga tidak bisa berbahasa isyarat, jadi hanya menggunakan bahasa ibu. Jadi bahasa isyarat itu ada 3 bahasa adalah bahasa tubuh yang digunakan di sekolah luar biasa, ada bahasa isyarat juga dan kemudian ada juga yg namanya bahasa ibu. bahasa ibu ini adalah bahasa dari teman2 tuli yang hanya dipahami oleh orang terdekat yaitu orang tuanya atau sodaranya.

Nah, ketika itu dia menjadi korban kekerasan seksual dan hampir saja di tahan dengan pelaku pada saat itu, namun karena entah ada sesuatu yang terjadi didalam proses itu orang tua korban akhirnya memilih untuk melaporkan saja kasusnya ke pihak ke kantor polisi. ironisnya adalah, ketika kandungannya berusia 5bulan, dia baru diketahui adalah korban pemerkosaan. Kenapa? Karena 1 dia tidak sekolah, dia tidak tau bahwa hamil itu seperti apa dia tidak tau prosesnya, dia tidak tau bahwa konsekuensi dari hubungan seksual adalah kehamilan. itu yang membuat dia tidak sadar bahwa dia sebenarnya sedang hamil.

Prosesnya juga sudah cukup lama, kami melewati waktu selama 3 tahun dan dia memperoleh keputusan hakim dia dipenjara lebih dari 10 tahun karena sudah melecehkan anak dan melakukan kepada disabilitas. Dari proses itu, kita belajar bahwa perempuan-perempuan yg menjadi korban kekerasan itu ada 2 pengaruhnya, yg pertama ada mitigasi.

Mitigasi artinya semua proses hukum baik proses di kantor polisi tentang pemerkosaan. nah kebanyakan teman2 difable perempuan difable itu memiliki permasalahan yang kompleks, ketika dia menjadi korban kekerasan seksual, kita akan menemukan masalah mereka itu seperti bawang merah yg dikupas, dan ketika dikupas itu perihhh sekali karena akan diikuti dengan masalah-masalah lain, seperti kasus ini dan di ikuti dengan masalah pendidikan masalah kesehatan dan tidak bisa mengakses BPJS tidak ada modal usaha untuk membesarkan anaknya tidak ditanggung BPJS untuk melahirkan USG pun tidak jadi banyak

sekali proses modifikasi inilah kita melakukan pendampingan seperti advokasi terhadap keluarganya termasuk mengadvokasi keluarganya untuk tidak menghentikan kasus biasanya kan ada orang tua dari korban kekerasan.

Bu kasus ini udah sudah lama sekali dan tidak berproses jadi kami mengadvokasi keluarganya dan meyakinkan bahwa prosesnya memang panjang tapi itu layak untuk dilakukan kemudian kami juga melakukan pendampingan psikologi advokasi pendidikan kemudian pemberdayaan dan berkomunikasi dengan step holder lainnya teman-teman dinas perlindungan perempuan misalkan organisasi-organisasi disabilitas yang bisa membantu bagaimana sih memberdayakan perempuan disabilitas nah dari kasus itu kita belajar bahwa anak perempuan dengan disabilitas itu mengalami kerentanan tekanan tadi tekanan tidak punya tekad karena posisinya perempuan jadi rentan ketika posisinya anak yang mempunyai kerentanan.

Nah ketika dia perempuan ngurus anak dan mengalami disabilitas-an itu akan banyak mengalami multi kerentanan jadi semakin merentan kemudian kendala bahasa dan juga bahasa isyarat karena dia hanya menggunakan bahasa itu kita sebagai pendamping itu tidak tahu harus berkomunikasi sama dia pemeriksaan polisi pun itu harus menggunakan jester jadi seolah-olah kita itu sedang bermain drama dengan mengkonfirmasi apakah diberlakukan seperti ini ya dengan mempraktekkan stikoma di mana san sendiri juru bahasa isyarat itu adanya di belakang permasalahannya adalah saya nggak tahu kalau di wilayah Jawa karena posisinya adalah juru bahasa isyarat ini tidak menerjang 100% sebagai juru bahasa isyarat mereka juga punya pekerjaan yang lain, kadang tidak sesuai dengan jadwal pendampingan kasus jadi di situ juga jadi masalah kemudian datanya akses terkait pendidikan kependudukan, kemudian rutinitas di rumah lebih banyak daripada di luar sehingga potensi-potensi untuk menjadi korban itu lebih besar, apalagi di rumah karena tidak ada orang dia yang berada di dalam rumah. kemudian keluarga korban mengalami grumi grumi itu artinya meningkatkan rasa kepercayaan keluarga korban sebelum ketika keluarga korban sudah percaya itu misalkan membiarkan anaknya bersama pelaku jadi tidak ada rasa kecurigaan dan sebagainya.

Sehingga terjadilah kekerasan itu dan lingkungan tidak sportif dan perspektif terhadap korban dalam proses 3 tahun itu berkali-kali harus datang ke rumah korban untuk mengadvokasi masyarakat di sana karena mereka hampir diusir satu keluarga karena

dianggap aib menjadi korban lain korban kekerasan di-bully dan dipaksa keluar dari kampungnya nah itu dialami teman-teman disabilitas ketika mereka menjadi korban nah ini tadi susunan kerentanannya jenis kelamin ,usia disabilitasnya kemudian secara struktural ada budaya abelisa budaya abelisa itu ketika kita orang-orang yang ada di sini merasa sempurna dalam "punya dua tangan dua mata jalan dengan kaki membaca dengan mata itu mengantar diri kita menjadi lebih baik dibandingkan dengan teman-teman yang refabel misalkan saya punya teman tuli teman tuli itu selalu dianggap orang bodoh karena informasi yang didapatkannya tidak banyak mereka sebenarnya tidak bodoh karena penyerapan informasinya tidak sebanyak kita kita waktu kecil belajar bicara itu, mama, papa, ayah, ibu mereka pun sama diajarkan seperti itu tetapi keterbatasan mereka mendengar dengan kata itu menjadi penyerapan jumlah kata-katanya itu tidak sama dengan apa yang kita dengar sehingga ketika dipertemukan orang pintar dengan orang tuli sama bisa bicara jelas ada penyimpangan dan itu masyarakat menilai bahwa "oh orang tuli ini pasti bodoh", "oh yang rafabel itu semuanya bodoh" padahal kita sudah melihat di sini bukti-bukti kecerdasan orang- orang difable.

Dinas perempuan orang-orang yang hebat dan kami juga mengerti kemudian adanya relasi penyimpangan antara laki-laki dan perempuan atasan dan karyawan itu mengakibatkan kerentanan terhadap difable apalagi ketika dalam bekerja teman-teman difable perempuan itu hanya diberikan posisi posisi yang bisa dibilang sekali klik pecat jadi mereka tidak punya proses jenjang karir mereka hanya ditempatkan di posisi-posisi bawah sehingga kalau macam-macam sama kami bosnya bisa langsung pecat jadi ketika mereka misalkan dilecehkan ya mereka tidak punya kekuatan untuk melawan ada yang dilakukan pelecehan seperti itu, kemudian secara kultural juga ada ajaran yang mempengaruhi perlakuan yang tidak pro terhadap difable tadi Mbak Nurul sudah menjelaskan bagaimana proses pemecahan terhadap perempuan yang mengalami disabilitas itu sebenarnya di satu sisi bukan ajarannya yang salah itu hanya saja ketika perspektif perempuan ketika perempuan tidak ada banyak dalam acara itu sehingga acara ini berpengaruh begitu besar terhadap perempuan disabilitas kemudian dari pola asuh tidak ada pendidikan sekden seksualitas penerimaan terhadap keluarga itu masih sangat kurang jadi teman-teman difable itu tidak diajari soal kesehatan reproduksi seksualitas di sekolah luar biasa kan mereka tidak diajarkan atau diajari seperti itu.

Level pengetahuan antara sekolah biasa dan sekolah luar biasa itu mengalami penyimpangan jadi itulah yang menyebabkan mereka terlihat tidak memiliki pengetahuan sebenarnya, nah dari kasus itu kita melihat bagaimana sih disabilitas itu dinilai bagaimana melihat disabilitas itu nah ketika kita melihat disabilitas bisa menggunakan tiga model yaitu model individu, model sosial dan model internasional, model individu itu artinya pandangan-pandangan yang melihat bahwa teman-teman difable itu ya masalahnya ada pada diri mereka kenapa teman-teman revable misalkan kesulitan datang mengcopy ya itu salah anda salah. Anda kenapa tidak melihat ketika kita berbicara soal model sosial itu akan mengatakan bahwa ya salahnya panitia kenapa tidak menyediakan fasilitas kenapa jalanannya tidak bagus dan lain sebagainya, jadi bukan melihat dari individunya sementara model sosial justru menggabungkan keduanya termasuk masalah disabilitas terjadi ketika disabilitasnya satu tidak punya alat bantu untuk mobilitas tidak punya pengetahuan yang cukup untuk keluar dan lawan stigma dari luar rumah kemudian bertemu dengan gedung-gedung yang kita akses akses masyarakat merendahkan yang akhirnya terjadi masalah di situ teman-teman difable semakin merentang.

Nah ini sebenarnya model isi dari model-model disabilitas yang tiga tadi teman-teman difable dianggap sebagai penyakit sehingga harus disembuhkan selalu minum obat harus selalu menandatangani surat pernyataan sehat jasmani dan rohani dan lain sebagainya kemudian dianggap orang yang menderita padahal kita semua di sini sedang berbahagia atau bersama teman baru atau bersenang-senang, kemudian dianggap sebagai perbuatan Tuhan yang dipertemukan di masa lalu, padahal itu tidak ada sama sekali hubungannya, kemudian ketika itu ketika kita berbicara mengenai disabilitas kita harus memegang 6 prinsip disabilitas ini di mana kita harus memahami bahwa disabilitas itu punya keberagaman bukan hanya keberagaman fisik tapi keberagaman hidup mereka sampai saat ini dan kita harus mengakui memang sulit teman-teman repable memang mengalami kesulitan kemudian ada aksesibilitas untuk kondisi yang layak partisipasi artinya melibatkan teman-teman difable bukan hanya sebagai untuk pemenuhan kuota difable bahkan melibatkan memberikan kesempatan mereka menjadi panitia memberikan pandangan “oh kamu bagusnya itu seperti apa?”

Koberatif artinya kita tidak boleh bekerja sendiri ketika berbicara dengan fisabilitas saya yakin kombinasi perempuan lembaga nasional terbesar adalah ketika berbicara mengenai

kekerasan terhadap perempuan disabilitas itu pasti tidak bisa bekerja sendiri pasti membutuhkan teman-teman yang lain. Untuk bisa membantu menekan jumlah kekerasan terhadap perempuan. Kemudian perilaku diskriminatif itu sudah jelas tidak membedakan orang lain, berdasarkan suku, agama, ras, kondisi tubuh dsb.

Berbicara mengenai pergantian ada dua hal yang lebih ditekan yaitu mengenai aksesibilitas disabilitas kekerasan. Aksesibilitas adalah kemudahan yang dibuat sehingga kami sipasi teman-teman disabilitas lebih kelihatan. Misalkan seperti tadi catetanya ada uang "ada" nah jadi cowo ini membutuhkan kursi Roda dan membutuhkan perang jika tidak ada cowo, jelas tidak masuk ke ruangan ini dan memberikan pengetahuan yang banyak dari kita.

Aksesibilitas akhirnya, dibuat namanya laportable Yang di lepas pasang untuk memberi kemudahan untuk teman-teman disabilitas ketika kegiatan. Kemudian ada aksesibilitas fisik yang berkaitan desain bangunan, kemudian non fisik berkaitan soal pemikiran sikap dan layanan yang kita berikan. Bedanya aksesibilitas dan akomodasi yang layak sama-sama memberikan kemudahan untuk partisipasi teman-teman, secara regulasi pun mereka sudah dijelaskan secara berbeda di dalam undang-undang dan akomodasi yang layak dalam kerajinan pun sudah punya tipenya sendiri. Sementara akomodasi yang layak yaitu ketika aksesibilitas adalah sesuatu kemudahan yang digunakan untuk semua orang misalkan laportable yang di depan itu sebenarnya cuma bukan buat campur aja bisa aja kalau teman-teman ada yang menggunakan tongkat ya mereka bisa dengan mudah. Tetapi akomodasi yang layak kita harus memperhatikan kebutuhannya. Dan itu lah pentingnya akomodasi yang layak, berbicara soal kekerasan terhadap perempuan. Perempuan disabilitas itu mengalami semua jenis kekerasan yang dialami oleh perempuan, disabilitas kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga penyerangan itu semua dialami tidak ada yg terkecuali kekerasan yang fisik pun. disabilitas perempuan mengalami kekerasan yang dialami oleh laki-laki non disabilitas kekerasan fisik eksploitasi perkenalan karet semua dialami, termasuk juga kekerasan simbolik.

Kekerasan simbolik ini termasuk ke dalam kekerasan yang unik yang kita normalkan hal-hal itu misalkan bapa haji Bolot yang akan mempresentasikan tuli tapi tidak mempresentasikan tuli yang sebenarnya. Kemudian pemaksaan aborsi dan pemasangan alat kontrasepsi tanpa persetujuan disabilitas itu juga masuk.

Berbicara soal ranah domestik difable itu di bahasan belum pernah dapat kasus kekerasan terhadap difable, kekerasan rumah tangga karena secara demosi mereka tidak ingin hal tersebut bukan karena kasus nya tidak ada mereka menyembunyikan nya kenapa karena salah satu nya adalah korban kekerasan korban seksual sebelum nya dengan pelaku sehingga itu masih di tutup- tutupi Sehingga ada kekerasan berlapis .itu malah tidak demosi, kemudian kasus kdrt tidak pernah di laporkan karena teman-teman fisabilitas merasa mungkin bisa merubah pasangan nya kemudian malu terhadap anak- anak nya atau mempertahankan rasa bangganya.

Jadi ketika di lefabel bertemu pasangan difable itu ada kebanggaan sendiri, Ketika ada konflik di rumah tangga dan itu mengakibatkan dia menjadi korban kekerasan itu akan semakin di tutup untuk mempertahankan proyek nya sebagai pasangan difable dan non difable. kemudian itu ada rasa kasihan terhadap anak-anak sama dengan kita disabilitas beberapa pertimbangan akhirnya menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga itu. Mengapa difable menjadi korban kekerasan seksual itu ada 2 hal yang terjadi adanya ketimpangan gender tapi yang paling utama sebenarnya sikap abilities yang bertemu ketimpangan gender, kemudian sikap abilities yang bertemu abilisme, rasisme.

Itu terjadi, titisan ini menjadi meyebebkan terjadinya kekerasan adalah pentingnya terhadap pemberdayaan terhadap perempuan difable, cara pemberdayaan perempuan lefabel dengan membangun kesadaran hubungan baik terhadap perempuan kemudian memastikan proses - proses pencegahan inklusif .jadi perempuan disabilitas bisa meng aksesnya kemudian mengajar - ngajarkan atau menafsirkan keagamaan yang berproaktif gender itulah peran KUPI hari ini, memasukkan proaktif orang tua dalam ajaran-ajaran agama kita, kemudian pemenuhan dasar perempuan, pendidikan, kesehatan dsb. Bentuk perlawanan ini salah satu nya menciptakan pengetahuan-pengetahuan, diskusi seperti ini, sharing oke terima kasih. Terimakasih mba zakia.

(kurang jelas 0.00-5.00) meskipun gimana pun masih banyak saya Alhamdulillah sudah menikah punya anak tiga Meskipun sekarang pun masih banyak yang begitu sekarang alhamdulillah 3 tahun sudah menikah dan membuat materi ini saya juga didampingi suami yang bahkan barangkali buat saya menyampaikan materi ini saya sudah cukup menjadi per materi yang baik buat saya perlu disampaikan ke temen-temen semua terkait dalam materi ini adalah tentang penyandang disabilitas mereka bergerak atau lebih konsisten di gerak

disabilitas jadi sempat saya belum mencari materinya tidak bisa diduga tapi semuanya bisa lebih berbeda ingin saya kita pahami terkait disabilitas kemudian di stabilitas menurut saya perlu diidentifikasi penyandang disabilitas saya gambarkan yang paling mudah saja secara sosial itu ada laki-laki ada perempuan ada anak-anak bayi bahkan itu ada yang sudah menjadi penyandang di stabilitas artinya bahwa ketika berbicara tentang perempuan istri nanti dalam keluarga penyandang disabilitas kita tidak bisa memastikan keberadaan yang lain apakah laki-laki atau anak-anak dalam sebuah keluarga dalam cara sosial penyandang disabilitas tidak hanya perempuan laki-laki anak-anak juga banyak yang menjadi penyandang disabilitas apakah hanya anak laki-laki perempuan tentu tidak banyak lah anak-anak bayi ada yang sejak lahir atau bawaan ada juga karena akibat yang lain sebab dia sebelumnya bukan penyandang disabilitas kemudian menjadi penyandang karena kondisi tertentu misalkan contohnya karena kecelakaan bencana penyakit dan lain sebagainya artinya bahwa sangat mungkin seorang itu tidak atau bukan penyandang bisa disabilitas dan menjadi penyandang disabilitas. Jadi hukum asal menikah itu adalah satu istri dan menurut para ulama itu hukum poligami adalah mubah namun dengan syarat harus adil dan syarat adil ini sebenarnya syarat yang berat sebagaimana diungkapkan dalam surat an-nisa Annisa ayat ayat 3 ini menggunakan struktur atau susunan syarat dan jawab artinya poligami ini adalah sebuah jawab syaratnya.

Di sini juga ada syarat dan jawab jika kamu khawatir tidak akan mampu melawan adil terhadap perempuan yatim maka kamu menikahinya nikahlah perempuan lain yang kamu senangi 2,3 atau 4 artinya 2,3,5 itu ada syarat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka nikahilah seorang saja agar kamu tidak berbuat zalim.

Sebenarnya poligami ini bukan tujuan akhir ini menjadi sandarannya kita bahwa poligami ini sebenarnya bukan tujuan akhir dan persyaratan ditetapkannya bolehnya poligami itu sangat berat jadi adil itu menjadi syarat yang disampaikan oleh Allah adil itu tidak mungkin dimiliki oleh kita semua dalam hal ini adalah laki-laki para suami sebagaimana di dalam surat an-nisa ayat 129 itu yang artinya dan kamu tidak akan mampu berlaku adil terhadap istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Ini terkait dengan poligami artinya berlaku adil itu sangat berat karena Allah sudah memisahkan bahwa tidak mungkin bisa berlaku adil. Dari kesimpulan-kesimpulan ini dapat dipahami bahwa hukum sah menikah adalah istri, kemudian terkait dengan poligami ini juga ada dari Dr.

Syekh allaudin zafar ini mengemukakan bahwa poligami ini lebih banyak didominasi oleh kepuasan seks bukan kemaslahatan syariatnya dan disabilitas itu bukan menjadi alasan untuk poligami jadi sebenarnya kalau kita kembali pada tujuan pernikahan semestinya disabilitas itu bukan jadi alasan untuk terjadi poligami. #Talak

Ayat-ayat atau hadis-hadis yang sering dipakai di dalam hal masalah cerai ini. Jadi hal yang paling dibenci oleh Allah itu adalah talak kemudian juga ada doa atau hadis dan janganlah bercerai karena sesungguhnya perceraian itu menggetarkan. nah, kemudian dari tujuan-tujuan pernikahan sebenarnya saya ingin membahas tentang pembatalan pernikahan apakah disabilitas itu bisa membatalkan pernikahan karena saya yakin bahwa orang menikah dengan semestinya. dia sudah mengetahui dan tujuan-tujuan itu cepat tercapai dan ketika disabilitas itu terjadi di dalam pernikahan sebaiknya itu jadikan tanggung jawab bersama ketika istri terjadi kecelakaan kemudian ia menjadi penyandang disabilitas itu juga menjadi tanggung jawab suami ketika mendapat kecelakaan atau penyakit pada disabilitas ini juga tidak bisa menjadi alasan untuk bercerai atau meninggalkan termasuk membatalkan pernikahan.

Mungkin saya kira itu yang dapat saya sampaikan dan saya berharap tadi terikat undang-undang Peru kawinan bahwa salah satu yang bisa suami menikah lagi ada yang perempuan cacar dan sebagainya. Dan kekhawatiran itu kemarin ada perubahan undang-undang ternyata ini tidak diubah yang diubah itu hanya soal usia jadi anak-anak tidak menjadi korban pernikahan dini saya kira itu dari saya kurang lebihnya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disabilitas tidak menjadi alasan untuk melakukan perceraian mengajukan perceraian. Narasumber kita yang hebat itu Dr M Fuad beliau akan menyampaikan perundangan hukum dan kebutuhan hak perempuan disabilitas dalam perkawinan saya persilahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para kawan-kawan para para santri yang berbahagia sebenarnya saya di sini apa namanya, ini yang berpengalaman ya jadi kalau soal cerai mengenai tanyanya jangan pada saya tanya pada yang seringkali menjadi korban. Tapi posisi laki-laki memang sering kali menjadi tidak seimbang dalam gender di masyarakat kita. Oleh karena itu memang tadi sudah dijelaskan banyak oleh Mbak Nurul Mbak Zakiyah terkait dengan poligami di sini saya hanya menyampaikan soal konstruksi sosial.

Ayat yang saya baca tadi itu pernyataan Allah pernyataan gusti Allah bahwa setiap manusia itu diciptakan dalam kondisi yang sebaik-baiknya penciptaan nggih kan Ahsan (30.17 kurang jelas) jadi sebaik-baiknya penciptaan nggak ada manusia yang nggak sempurna itu nggak ada manusia kalo kita meyakini ada manusia tidak sempurna itu berarti yang menciptakan melakukan kesalahan siapa yang menciptakan manusia Gusti Allah pernah salah nggak saya tanya ini sekarang santri santri Allah itu pernah keliru pernah lupa pernah salah mboten berarti kalo Allah itu tidak pernah keliru tidak pernah salah tidak pernah lupa maka yang di ciptakan oleh Allah itu pasti sempurna adanya nggak ada manusia yang nggak sempurna itu nggak ada ya kalo saya bilang oh kamu itu nggak sempurna oh berarti yang menciptakan kamu nggak sempurna juga keliru berarti masa sang pencipta Gusti Allah salah itu logikanya masuk mboten kira² nah artinya apa bahwa Allah sudah (31.22-31.23 kurang jelas) kepada kita semua bahwa manusia yang saya ciptakan itu adalah makhluk yang sebaik-baiknya penciptaan kita semua yang disini itu nyewun Sewu ini limited edition (31.40-32.04) kurang jelas) jadi mari kita ubah pada diri kita sendiri nggak usah minder kenapa sih ko ini apa namanya rambut saya kriting gitu kan (32.14-32.22 kurang jelas) ya itu memang (32.24 -32.31 kurang jelas) karya cipta Gusti Allah (32.27 kurang jelas) itu yang pertama (32.30-32.33 kurang jelas) diskriminasi disabilitas itu karena cara pandang (32.40 kurang jelas) yang keliru (32.42 kurang jelas) jadi kita ini kan Gusti Allah itu jadi itu apa ya namanya(32.50 kurang jelas) kesempurnaan Gusti Allah itu ya nggak bisa kita bayangkan lalu kemudian Allah itu oleh setiap manusia itu yang di (33.06 kurang jelas) dengan pengalaman manusia gitu ya paham nggak sekarang kalo saya bilang Allah itu apa yang ada di bayangan anda 32.20-32.23 kurang jelas) jujur aja ya Gusti Allah itu bayangan saya besar hitam diatas sana tempatnya gitu kan terus itu yang secara fisik yah tapi Gusti Allah yang secara sifat juga macem macem.

Tuhannya habib Rizieq dengan Tuhannya gusdur beda (33.44-33.53kurang jelas) Gusti Allah itu kan 1 tapi cara pandangnya mengintrepretasikan tentang tuhan kalo Gusti allahnya habib Rizieq dkk itu sangat sensitif sedikit-sedikit marah ya to sedikit marah ya to gitu ya puasa² buka warung marah nggak boleh tapi kalo gusdur itu sah² (34.15 kurang jelas) menurut gusdur ya itulah perbedaan interpretasi kita terhadap tuhan yang berbeda nah itu kemudian kalo di jabarkan di dalam kehidupan sehari-hari itu juga asal usulnya dari situ diskriminasi itu ketika kita yang meyakini tuhan itu yang sempurna seperti bayangan orang

yang sempurna gagah tinggi ya kan tapi ternyata ada (34.45-34.48 kurang jelas) pakai kursi roda ngga bisa jalan jadi itu tidak sesuai dengan pengalaman yang mendefinisikan(34.54-34.56 kurang jelas) kesempurnaan padahal kesempurnaan bisa saja yang di ciptakan Allah menciptakan(35.06 kurang jelas) manusia yang tidak punya tangan kemudian tidak bisa melihat itu justru kesempurnaan Allah SWT(35.11-35.14 kurang jelas) nah itu yang harus kita pahami justru kesempurnaan Gusti Allah itu terletak pada sesuatu yang kita anggap tidak sempurna yang itu sebenarnya manusia Secara logika manusia tidak bisa di (35.32-35.36 kurang jelas) ambil nalar misalkan begini kita bayangkan bagaimana orang tidak punya tangan tidak punya kaki tapi dia bisa hidup bisa mandi sendiri bisa makan sendiri anda tau siapa

(35.47-36.08 kurang jelas) saya bisa nyetir mobil lalu kemudian takut (36.14-36.17 kurang jelas) sekarang mobilnya di (36.14-36.15 kurang jelas) di sesuaikan nah itu yang pertama kita konsep soal kesempurnaan manusia kalo keliru nanti jangan jangan aqidah juga gitu gitu Lo karena pemahaman bahwa orang disabilitas itu orang yang tidak sempurna berarti kita tanpa menyadari meyakini bahwa yang menciptakan manusia itu tidak sempurna dosa iki jadi itu ya begitu dasarnya itu lalu kenapa tadi itu ada poligami nah gitu ya kembali lagi kepada 36.56 kurang jelas) masyarakat kita jadi (37.00-37.04 kurang jelas) itu bahwa sebenarnya manusia dan perempuan itu ada (37. 11 -37. 14 kurang jelas).

Oleh Masyarakat karena apa diantara perempuan yang baik itu ya perempuan yang cantik langsing begitu ya kulitnya putih tapi beda di eropa ternyata di Eropa itu mereka senang yang kulitnya hitam jadi(37.30-37.39 kurang jelas) yang seksi itu yang hitam gitu ya nah dimasyarakat pasti ada perempuan yang baik perempuan yang bisa masak (37.54 - 37.55 kurang jelas) mangan terus apamaning ya itu ya yang pertama sementara disabilitas itu perempuan disabilitas tidak bisa memenuhi syarat² itu menurut masyarakat tadi perempuan disabilitas nyewun Sewu ini seperti mbak nurul dianggap tidak cantik yang itu yang jalannya(38.14-38.16 kurang jelas) perempuan ko pake tongkat perempuan ko pake kursi roda nah itu jadi ngga masuk dalam kriteria cantik konstruksi sosial kontruksi sosial (38.38-38.37 kurang jelas) sehingga apa akhirnya(38.40-38.41 kurang jelas) kebijakan kalo ada perempuan yang(38.44 kurang jelas) orang disabilitas (38.47 kurang jelas) ngga bisa melayani suami ngga bisa merawat anak (38.57-38.59 kurang jelas) di anggap sebagai perempuan yang tidak ideal oleh karena itu(39.00 kurang jelas) kalo kamu punya istri

begitu(39.07-39.12 kurang jelas) itu konstruksi sosial nah kalo tadi Bu nyai menyampaikan ini ngga ada di(39.17-39.22 kurang jelas)

nah karena saya memaklumi aja Bu nyai tadi menyampaikan bahwa apa namanya laki² boleh poligami di ayatnya tadi itu juga harus di pahami bahwa kalo kita membaca teks itu harus (39.45-39.50 kurang jelas) konteks teks² Al-Qur'an itu tidak turun(39.50-39.56 kurang jelas) ayat Al-Qur'an itu turun secara (39.58 kurang jelas)untuk menjawab persoalan persoalan Menjawab persoalan persoalan(40.03 kurang jelas) persoalan persoalan sosial(40.04-40.22 kurang jelas) itu itu Al-Qur'an itu dulunya nah kita harus memahami bahwa konteks Al-Qur'an itu juga harus dilihat dari masyarakat jahiliah pada waktu itu waktu itu perempuan perempuan ngga boleh keluar ketika ada(40.40-40.60 kurang jelas) perempuan ngga boleh keluar(41.00-41.05 kurang jelas) ngga bisa sehingga apa akses pendidikan akses ekonomi ngga ada oleh karena itu apa yang perempuan dirumah (41.13-41.17 kurang jelas) sangat tergantung pada laki lakinya gitu ya pada laki laki makanya ayatnya saya pelajari juga Annisa memang begitu tapi karena perempuan pada waktu itu tidak sekarang beda lagi saya bekerja sampe sekarang bos saya itu perempuan semua itu ya saya jadi stafnya bos saya itu perempuan semua nah itu artinya apa bahwa ya sekarang dalam konteks masyarakat bisa saja (42.00-42.10 kurang jelas)

itu secara kritik itu ya kalo sekarang misalkan(42.14-42.18 kurang jelas) itu bisa bekerja laki² nganggur juga sekarang iya kan daripada perempuan ya laki² (42.25-42.41 kurang jelas) nah itu konteks ya mungkin apa namanya kepala ahli tafsir nah saya ingat yang pertama(42.58-43.05 kurang jelas) di sampaikan oleh mba Nurul sebenarnya disabilitas itu sendiri itu hanya sebuah hasil interaksi dia jadi maka dia tidak skak mat dia tidak dia bisa karena apa antara fisik dan mental dengan lingkungan artinya apa (43.46-43.48 kurang jelas) sudah ngga bisa di perbaiki saya mau operasi juga ngga bisa tetep seperti ini (43.58-44.08 kurang jelas) yang bisa di rekayasa sikap kita(44.10-44.13 kurang jelas)maka sebenarnya orang tidak menjadi disabilitas paham yah itu sebuah konsep maka yang maka kalo ada perempuan disabilitas (44.29-44.40 kurang jelas) dia bisa masak disabilitas jarang masak istri saya juga jarang masak(45.00-45.13 kurang jelas) go food jadi itu mungkin begitu ya(44.14 kurang jelas nah disabilitas (45.19-45.25 kurang jelas) miskin karena kehilangan nah (45.23-45.40kurang jelas) nah ini dalam masyarakat kita ada (45.43-45.50 kurang jelas) jadi perempuan disabilitas itu macem² ada yang(45.50-46.96 kurang jelas) nah kemudian

(46.07-46.10 kurang jelas) bahwa disabilitas itu punya (46.13-46.14 kurang jelas) yang sangat agresif (46.15-46.20 kurang jelas) nah ada lagi (46.17-45.22 kurang jelas) jurnal ada namanya (46.23-46.28 kurang jelas) ada seorang pengidap HIV Aids dia berhubungan seksual dengan perempuan disabilitas masih perawan masih dia akan sembuh (46.37-46.43 kurang jelas) nah itu yah kemudian ada (46.44-46.48 kurang jelas) diskriminasinya sudah perempuan disabilitas tidak sekolah miskin ya ngga bekerja (46.57-47.01 kurang jelas) di poligami (47.03-47.10 kurang jelas)

Menjadi pokok persoalan dalam (47.07-47.15 kurang jelas)saya hanya ingin menekankan bahwa salah satunya kekerasan terhadap perempuan disabilitas itu (47.20-47.22 kurang jelas) rendahnya literasi (47.25-47.27 kurang jelas) kesehatan reproduksi dan kekerasan jadi banyak adek² (47.29- 47.35 kurang jelas)yang sudah pernah di ajari (47.35-47.40 kurang jelas)teman² kita yang disabilitas (47.40-40.45 kurang jelas) yaitu bahwa (47.47-47.55 kurang jelas) dan kasus² yang di temukan oleh Komnas perempuan itu bahwa kasus kasus kekerasan seksual yang di alami oleh perempuan disabilitas (48.00-48.10) pelakunya sudah tidak tau saya pikir (48.13-48.17 kurang jelas) wabilahi Taufik wal hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Bapa ibu yang saya hormati, kita diberi waktu 10 menit karena ini sudah lewat ya karena tadi kita belajar juga agak terlambat sedikit. Saya beri kesempatan kepada 2 orang saja 1, 1 lagi ya ibu silahkan ibu cukup 2 yah yang disana tadi kemudian ibu silahkan memberi tanggapan singkat kemudian padat kepada narasumber. Silahkan ibu bisa ke depan sini kayaknya tidak sampai ini kabelnya. Baik terimakasih banyak pak Gufron, perkenalkan saya Afif dari Surabaya.

Pertama saya ingin menanggapi terlebih dahulu dari pemateri hari ini yang luar biasa dan kita membahas terkait difabel dimana memang melihat undang- undang perkawinan saat ini saya ini juga sebagai undang- undang yang masih patriatis sekali dimana perempuan sebagai yang hanya mengurus....domestik sehingga tadi yang disampaikan oleh bu Nurul maka kemudian disabilitas seorang perempuan kemudian dianggap tidak mampu sehingga yang tadi juga terkait dengan dia hak untuk diceraikan dengan alasan ketidakmampuan dia artinya ini masih dalam ranah domestik yang kemudian pemikiran- pemikiran bahwa perempuan hanya di ranah domestik untuk mengurus semuanya nah terkait dengan itu saya mengusulkan adanya yudisial review terhadap undang- undang perkawinan dimana di

dalam Undang-undang perkawinan sendiri itu disebutkan bahwasanya perempuan tugas sebagai seorang istri itu rasanya cukup berat untuk mempertahankan keluarga artinya seolah-olah perempuanlah yang punya kewajiban untuk mempertahankan keluarganya padahal keluarga itu harus dipertahankan keduanya kesalingan....nah karena prinsipnya perkawinan adalah kesalingan,kompromi berdua,bekerjasama juga sehingga kalau itu hanya diurus oleh seorang perempuan seorang istri maka cukup berat sekali ya tanggung jawabnya.

Rasanya kalau laki- laki mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah tetapi perempuan memiliki kewajiban untuk mempertahankan keluarganya ini maka ini sangat sekali bahwa Kita masih patriatis sekali gitu. Trus kemudian yang kedua saya tadi yang disampaikan oleh...juga kebetulan saya juga dulu pernah mendampingi terkait dengan kasus kekerasan di dan itu cukup luar biasa sekali tantangannya dimana keluarga sendirilah tadi kalo kan mungkin yang di pihak luar gitu ya ini adalah KDRT oleh seorang korban dan pelakunya

adalah keluarganya sendiri itu menjadi tantangan sekali bahkan si korban ini sudah sering dipulangkan oleh dinas sosial sudah sering kemudian dipulangkan oleh pihak kepolisian dan kemudian cukup 3 hari dia kabur lagi kabur lagi dan kemudian kami melakukan aksokasi dengan berbagai lembaga dimana itu sampe melibatkan 11 lembaga dan keluarga itu menyampaikan bahwa ini aib keluarga sampe merasa seperti itu dan kemudian lingkungan sekali lagi menyudutkan korban justru menjadi apa ya aibnya. karena seringkali dipulangkan

seperti itu dan terakhir karena itu tadi saya cukup melihat bahwa bahasan kita tidak hanya difabel tapi juga lansia."

"Saya ingin bertanya juga disini kepada teman- teman semuanya terkait dengan konteks lansia e anak yang kemudian menaruh orang tuanya di panti jompo. Ada seorang kemudian saya pernah membaca alasan anak ini menaruh di panti jompo bukan karena dia tidak mau mengurus orang tuanya tetapi karena pekerjaan yang cukup luar biasanya dia di luar sehingga dia takut untuk kemudian tidak bisa merawat orang tuanya, tidak bisa menemani orang tuanya sehingga ditaro di panti jompo anggap seperti itu agar orang tuanya mendapatkan teman agar orang tuanya masih bisa sharing di masa tuanya nah itu kira- kira bagaimana menurut pematery dan kemudian juga teman2 terimakasih banyak.

Terimakasih bapak/ibu, saya mohon maaf saya diberi tahu oleh panitia saya tidak membuka sesi lagi karena ruangan ini disiapkan untuk sesi berikutnya gitu jadi saya ada apa ya usulan Yudisial Review kemudian terkait lansia yang dititip di panti jompo mungkin bapak/ibu bisa memberi menambah catatan kemudian sekaligus browsing statment mungkin masing2 satu atau 2 silahkan. Iya, iya berkaitan dengan yudisial review sebetulnya itu masuk di dalam rekomendasi yang belum saya masukkan jadi memang kalo bicara mengenai undang- undang perkawinan itu kan sudah dari tahun 1974 yang sekarang sebetulnya banyak yang sudah bergerak banyak yang berubah sehingga itu harapannya bisa yudisial review dengan proses kita harus melihat lagi dari sisi unsur Yuridisnya seperti apa sekarang sudah banyak berubah filosofisnya dan sosiologisnya seperti apa dan kita telah berbicara bahwa berkaitan dengan HAM dan juga sebetulnya hak- hak penyandang disabilitas itu saya fikir itu menjadi sangat penting dan saya sepakat mungkin untuk komnas perempuan bisa ini ya mas ya untuk melihat lagi ya atau kita bisa organisasi disabilitas kita coba untuk yudisial review.

Terkait lansia kayaknya saya cukup ini mungkin untuk temen- temen yang lain. Oke terimakasih saya juga tidak akan membahas soal yudisial review karena tadi sudah dibahas yang sebenarnya kekurangan kita adalah kita hanya sekedar mendampingi saja tapi kita tidak melakukan proses melegitimasi jadi tidak ada sharing knowladge yakni ke kepala desa nya atau orang tuanya nah inilah pentingnya kenapa kita berkolaborasi tadi 11 lembaga membantu yah saya rasa 11 lembaga yang membantu itu sudah luar biasa sekali gak mungkin dong tidak ada 1 lembaga ini yang bisa gitu mengedukasi keluarganya atau mendekati keluarganya.

Nah Perspektif mengembalikan korban ke lingkungan yang justru membahayakan itu sebenarnya itu bukan keputusan yang benar temen- temen pendamping itu seharusnya mikir logika anak kalo sudah dikembalikan trus kabur lagi pasti ada masalah dong jadi saya tidak sepakat seperti itu dan memang harus selalu ada proses edukasi ketika kita mendampingi itu sih kalo yang saya liat mungkin . Ya ini e sebetulnya ada 3 yah terkait penyandang disabilitas kemudian yudisial review kemudian terkait lansia.

Jadi kalo Yudisial review terkait dengan saya kira terkait edukasi perspektif saya disabilitas itu memang itu harus saya berfikir kalo saya lihat mohon maaf kalo di cilacap misalkan dinas sosial yang merupakan itu apa namanya temennya mereka itu mereka harus

punya perspektif yang untuk terkait dengan disabilitas mungkin masih cukup prihatin kemudian juga terkait dengan Yudisial review saya kira ini memang harus menjadi gerakan yang pasti artinya bahwa selain harus memiliki apa namanya memiliki kekuatan hukumnya itu juga saya kira punya rekomendasi untuk itu kemudian juga kita memang harus bergerak bersama termasuk dari komnas perempuan dan apa namanya lembaga- lembaga yang memiliki kapasitas untuk mendorong Yudisial review sehingga nanti kalo nikah itu bisa membuat apa namanya bisa dari para yang nikah itu bisa memberikan perubahan yang seperti yang kita harapkan kemudian juga terkait dengan lansia terkait dengan panti jompo ini memang banyak banyak apa namanya banyak apa namanya pro dan kontra nya gitu yah kalo panti jomo itu memberikan apa namanya ruang yang bagus untuk lansia itu jadi memang kalo misalkan tempatnya atau mungkin disitu ada apa namanya fasilitas- fasilitas yang mendukung untuk orang- orang yang lansia itu sebenarnya bagus. Di tempat kamari sendiri ada kita punya namanya DANROATik itu untuk para lansia dan disitu ditempati menjadi tempatnya orang- orang yang tidak punya rumah.

Para lansia yang tidak punya rumah atau yang sudah dengan keluarga nya, jadi kita banyak kecenderungan kalo orang tua itu kemudian sudah apa, sudah tidak betah dengan apa namanya, dengan keluarganya saya kurang tau itu, mungkin perlu ada apa namanya (kurang jelas di menit 10:23-10:24) yang tersendiri ya jadi merasa sudah tidak punya mungkin, apa ya prinsip-prinsip nya itu kemudian sudah berubah, antara yang tua kemudian dengan yang muda dan ini kemudian kita berikan ada panti jompo itu (kurang jelas di menit 10:44-10:46) itu apa namanya, memberikan tempat yang mereka itu merasa nyaman, justru disitu merasa nyaman gitu. Dan banyak diantaranya justru yang, jompo- jompo ini yang berkeinginan untuk tinggal disini. Nah ini saya kira perlu ada perspektif yang tersendiri, saya kira ini juga bagian dari, apa namanya, mengatasi persoalan-persoalan yang di hadapi oleh lansia, karena katanya semakin tua kita semakin seperti anak kecil gitu, kadang-kadang orang yang seperti (kurang jelas di menit 11:20-11:29) saya kira itu dari saya, terima kasih.

(kurang jelas di menit 11:34-11:37) soal undang-undang nomor 1 rupa tentang perkawinan. Inikan yang mau berencana untuk menghilangkan persyaratan poligami sebagai disabilitas, disabilitas sebagai sarana poligami. Nah itu juga harus kita mikir secara kritis dan mateng gitu ya, saya kadang juga berfikir kalo kita hanya menghilangkan

disabilitasnya berarti kita juga masih mendukung poligami, ya to? Ya tapi kita nggak mendukung poligami, hanya saja yang disabilitasnya itu dihilangkan kan, tapi kan pasal itu tetep ada poligami (kurang jelas di menit 12:14-12:24).

Nah jadi memang harus dikaji secara mendalam, jadi untuk di area memang tidak apa namanya, semudah yang kita bayangkan ya, tapi kalo bisa ya pasal poligami itu apa ya bagaimana dihilangkan atau diganti dengan pasal yang lebih, apa namanya memberikan empowernen kepada kaum perempuan (kurang jelas di menit 12:50-12:52) saya pikir juga begitu, kalo di hilangkan hanya syarat poligami itu bukan karena disabilitas berarti kita masih tetep mendukung poligami, itu yang pertama. Yang kedua tadi soal apa. Lansia, jadi (kurang jelas di menit 13:05-13:11) itu progam untuk lansia. Apa namanya, kebutuhan lansia itu sebenarnya macam-macam ya, orang kalo sudah lansia tadi pak (kurang jelas namanya) bilang ada potensi untuk menjadi disabilitas itu banyak dari temen (namanya kurang jelas) itu banyak.

Dan mereka seringkali ditinggalkan oleh anak-anaknya, dan mereka memang masalah, lansia itu mereka itu lebih suka tinggal dirumahnya sendiri daripada dirumah anaknya gitu ya. Jadi walaupun sendiri, nah yang kita dorong sekarang adalah pemerintah itu membuat sistem semacam relawan atau apa namanya, ya relawan untuk mendampingi lansia jadi pekerja sosial. kalo di luar negeri itu ada, jadi ada kemudian (kurang jelas di menit 13:56-13:58) pemerintah gitu ya, nah oleh pemerintah menjadi pegawai negeri dia, hanya menemani lansia, saya tanya lansia pada waktu itu, sebenarnya kebutuhannya apa sih mbah? Gitu, saya itu kebutuhannya kalo mau ke puskesmas ada yang nganter, kalo mau beli apa obat ke apotik ada yang ngantar, kalo saya dirumah ada yang nemeni, nonton tv. Oh gitu ya, jadi hanya itu sebenarnya kebutuhannya, tidak yang lain, karena mereka sebenarnya (kurang jelas di menit 14:28-14:43) jadi bagaimana pemerintah menyediakan program untuk pendamping lansia, itu sementara. Terima kasih (kurang jelas di menit 14:53-15:12).

Bahkan dampaknya bisa bertahun-tahun tentu ini juga mengganggu rasa kenyamanan ketentraman dan keamanan di masyarakat dan ini adalah kekerasan yang sangat serius dan memerlukan keterlibatan perhatian kita semua siapa sih yang rentan terhadap kekerasan seksual kita tahu bahwa perempuan itu adalah salah satu kelompok yang rentan termasuk juga anak itu adalah kelompok yang rentan ketika bicara soal anak yang bisa

menjadi korban ini bahkan tidak hanya pada anak perempuan saja tetapi anak laki-laki pun itu juga bisa rentan menjadi korban kekerasan seksual dalam bentuk apapun kemudian di mana kekerasan seksual itu bisa terjadi kalau kita melihat rupa-rupanya dari kasus perkasus yang ada hampir tidak ada tempat yang aman dari terjadinya kekerasan seksual kepada seluruh kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan seksual di rumah saja yang kita membayangkan sebagai tempat yang paling aman ternyata juga banyak terjadi kekerasan seksual di situ korbannya bisa perempuan bisa juga anak-anak termasuk anak laki-laki dan anak perempuan kemudian misalnya di tempat sekolah tempat belajar atau di pondok pesantren atau di asrama lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan.

Ternyata juga banyak sekali kasus kekerasan seksual yang itu terjadi di dalam lingkungan tersebut di masyarakat misalnya di tempat kerja banyak perempuan juga mengalami kekerasan seksual bahkan di organisasi masyarakat pun juga kadang tidak luput dari terjadinya kekerasan seksual nah yang paling parah dan membutuhkan perhatian kita hari ini bahwa hari ini kita hidup di era industri 4.0 yang namanya akses terhadap internet dan gadget sudah sangat luar biasa mudahnya bisa diakses oleh seluruh masyarakat tidak terkecuali anak-anak hari ini tahun ini mulai 3 tahun terakhir kira-kira mulai marak yang namanya kasus kekerasan seksual secara online yaitu kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi tidak harus ketemu antara pelaku dengan korban mungkin pelaku bisa di Jakarta korbannya di Surabaya atau pelaku di Indonesia korbannya ada di luar negeri sangat mungkin yaitu kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi melalui jaringan internet atau menggunakan melalui cyber.

Kemudian ketika kita bicara pelaku siapa yang punya potensi bisa menjadi pelaku kekerasan seksual di rumah semua orang yang ada di rumah bisa berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual orang tua saudara kadang itu paman kadang itu kakek gitu ya bahkan petugas atau kata dalam pembantu yang ada di rumah pun itu bisa menjadi berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual bagaimana ketika di sekolah di sekolah juga sama saja mulai dari tenaga pendidik guru tenaga kependidikan yang membantu administrasi di sekolah teman sekolah petugas kantin penjaga petugas kebersihan kemudian keamanan itu semua punya potensi menjadi pelaku kekerasan seksual hal yang sama juga ketika berada di lembaga pendidikan keagamaan siapapun orang yang ada di situ itu punya potensi menjadi pelaku dan kita bisa merujuk pada kasus-kasus yang ada ya mulai

dari kyai ustadz kemudian juga pengurus sesama santri dan beberapa yang membantu yang ada di lembaga pendidikan keagamaan berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual ketika kita masuk ke dunia kerja mulai dari teman kerja bos pimpinan perusahaan misalnya pimpinan tempat kita bekerja semua yang ada di lokasi tempat kerja juga punya potensi menjadi pelaku kekerasan dan yang kita juga enggak bisa menutup mata ternyata kekerasan seksual juga terjadi di lingkungan organisasi masyarakat dengan pelaku siapa bisa pimpinan organisasi termasuk teman organisasi dan lain sebagainya.

Nah yang lebih parah adalah ketika kekerasan seksual yang terjadi secara online kalau di semua lokus yang tadi saya sampaikan hampir sebagian besar pelaku itu adalah orang yang kenal dengan korban tetapi pada posisi kasus kekerasan seksual yang terjadi secara online melalui internet melalui cyber ini bisa jadi orang yang kenal tapi kebanyakan adalah orang yang tidak kenal bisa menjadi pelaku dan bisa juga menjadi korban kekerasan seksual dan seperti yang tadi saya bilang pada kasus kekerasan seksual yang online ini lintas daerah tanpa batas nah ketika kita bicara karena hari ini fokus kita ada di lembaga pendidikan keagamaan kita saya hanya mencoba membantu merefresh ada kasus apa saja yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang ada di lembaga pendidikan keagamaan ini ada kasus pencabulan santriwati di Lumajang yang pelakunya Kyai ada pemerkosaan santriwati yang pelakunya adalah ustadz dan juga kakak kelas kemudian ada yang pemerkosaan santriwati oleh pimpinan pondok pesantren bahkan sampai ada yang hamil kasus yang di Bandung yang sangat viral itu kemudian pencabulan dan pemerkosaan oleh anak kyai di Jombang bahkan juga ada oleh pengasuh ponpes yang merupakan x anggota DPRD dan lain sebagainya ini hanya sebagian itu ya karena kita semua tahu kalau bicara kasus tentu ini adalah fenomena gunung es dimana sebenarnya kasus yang muncul tentu itu hanya sedikit seperti puncak gunungnya tapi sebenarnya di bawah ini amat sangat banyak bahkan mungkin sebagian adalah bagian dari kasus yang belum berani melaporkan karena tentu ada kondisi tertentu yang sangat sulit untuk bisa melaporkan kasus-kasus kekerasan seksual nah seluruh kasus kekerasan seksual itu tentu akan menimbulkan dampak kepada korban.

Dampak yang paling yang dampak yang paling utama adalah dampak psikis tentu para korban ini mengalami kondisi depresi stres yang berkepanjangan kemudian merasa bahwa dirinya itu sudah tidak suci kemudian mengalami kondisi gangguan kesehatan mental dan lain sebagainya bahkan dalam kondisi fisik tertentu korban bisa jadi ingin mengakhiri hidup

karena merasa sangat berguna sudah enggak ada masa depan yang bagi dia kira begitu nah secara fisik kelompok itu adalah yang dialami oleh para korban dengan rentang waktu yang berbeda- beda tergantung pada kekuatan emosionalnya masing-masing korban mampu enggak menghadapi kondisi psikis yang tadi dihadapi akibat dari kekerasan seksual yang dialami mungkin ada yang mampu misalnya tapi rata-rata ini hitungannya seperti saya bilang adalah bisa jadi tidak akan hilang bertahun-tahun kemudian secara fisik tentu juga akan mengalami kondisi yang sebagian dampak dari kekerasan seksual ada yang mengalami luka di sekitar apa namanya alat kelamin mungkin juga karena itu memaksa sehingga ada luka di bagian tubuh bahkan ada yang sampai mengalami kehamilan ya kemudian ada yang karena kondisi psikisnya terganggu bisa mengakibatkan gangguan pada kesehatan dan lain sebagainya dalam kondisi tertentu sangat mungkin juga kalau terjadi penularan IMS atau HIVAIDS.

Nah kemudian bagaimana upaya pencegahan dan penanganan situasi ini saya selalu menyampaikan bahwa enggak bisa kalau upaya pencegahan dan penanganan ini kita serahkan sepenuhnya ke pemerintah tentu tidak bisa tapi kita butuh ada sinergi kolaborasi dari berbagai stakeholder yang terkait yang pertama adalah tentu kehadiran negara sangat penting kita beruntung hari ini negara sudah hadir dengan adanya kebijakan atau regulasi tentang undang- undang TPKS kemudian juga adanya sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan seksual turunannya kalau bicara di lembaga pendidikan keagamaan kebetulan juga menteri agama sudah membuat regulasi yang namanya peraturan menteri agama nomor 73 tahun 2022 tentang pencegahan kekerasan seksual di satuan pendidikan di lingkungan kementerian agama sebenarnya di dalam undang-undang SISDIKNAS juga itu ada aturan terkait dengan larangan melakukan kekerasan baik fisik termasuk juga seksual di lingkungan satuan pendidikan negara ini tentu juga perlu ada yang namanya apa namanya keterlibatan keikutsertaan orang tua juga dari keluarga terdekat atau orang-orang yang ada di lingkungan terdekat dengan anak atau dengan perempuan misalnya kalau anak berarti guru misalkan seperti itu terkait dengan pemahaman terkait dengan kekerasan seksual ini mulai dari pemahaman tentang kekerasan seksual bentuk-bentuknya apa modusnya seperti apa bagaimana dampaknya sampai pada bagaimana strategi untuk bisa melindungi diri dari kekerasan seksual itu juga sangat penting untuk diberikan penguatan kepada keluarga orang tua termasuk juga orang

yang berada di lingkungan terdekat dengan anak jadi ketika termasuk juga salah satunya adalah ketika ada keluarga atau anak yang mengalami kekerasan seksual ini bagaimana musim melakukan pendampingan yang kedua adalah kalau ini kepada anak gitu ya termasuk juga perempuan penting juga mereka diberikan penguatan supaya mereka itu mampu melakukan upaya melindungi diri sendiri kalau pada anak sangat penting anak diberikan pemahaman tentang anatomi tubuh ada bagian yang kulit disentuh dan ada yang tidak boleh disentuh kemudian anak juga dikasih pemahaman dan perempuan juga tentang kekerasan seksual baik yang terjadi.

Jadi secara langsung ataupun yang terjadi secara online bentuknya apa saja modusnya seperti apa dampaknya bagaimana kemudian termasuk bagaimana strategi-strategi supaya bisa melindungi diri salah satunya misalnya adalah berani berkata tidak atau bisa menolak seandainya ada orang yang melakukan misalnya menyentuh bagian tubuh yang tidak boleh disentuh misalnya atau melakukan upaya-upaya yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual orang tua perempuan dan anak ini kita bentuk supaya mereka berani melaporkan tindakan yang dialami oleh mereka beberapa hal misalnya itu bisa di apa namanya dibentuk kepada anak misalnya anak-anak Jangan mudah kalau ada orang yang ngasih permen, es krim, uang, makanan misalkan begitu dikasih tahu bagian mana enggak boleh disentuh kemudian kalau ada yang mau menyentuh itu harus bagaimana teriak misalnya atau melaporkan pada orang terdekat misalnya kemudian termasuk juga bahwa mungkin oke sebagai santri itu menurut apa namanya kepada ustaz atau guru itu baik tapi pada kondisi tertentu Tidak boleh misalnya ketika bagian tubuh yang enggak boleh disentuh itu disentuh ya atau beberapatindakan yang mengarah kepada kekerasan seksual dilakukan itu enggak boleh dan harus berani berkata tidak harus berani melakukan penolakan dan yang terakhir adalah harus berani melakukan pelaporan atau melaporkan tindakan yang dialami.

Nah bagaimana kita kemudian melakukan strategi ini pencegahan penanganan dari kekerasan seksual di organisasi masyarakat dan tentunya di lingkungan pendidikan keagamaan kita yang pertama adalah mendorong untuk menerapkan pesantren ramah anak kemudian yang kedua tentu memberikan pemahaman tentang kekerasan seksual kepada seluruh stakeholder yang ada di lingkungan pendidikan keagamaan tersebut bila perlu dan harus bisa membentuk satgas anti kekerasan seksual yang melibatkan baik ustad maupun santri kemudian melakukan kampanye dengan poster-poster atau tulisan-tulisan

tentang arti kekerasan di lingkungan pesantren kemudian ada pos pengaduan kalau ada kasus bisa mengadu kesitu dan tentu juga upaya-upaya ini harus melibatkan yang lain wali santri kemudian juga psikolog untuk nanti penanganan pada saat ada korban termasuk juga layanan kesehatan lainnya nah terakhir bagaimana kemudian peran ulama perempuan nih dalam hal ini ulama perempuan saya kira sebagai bagian dari kelompok karena sama-sama perempuan ya kita tahu perempuan kan yang paling rentan tadi mengalami kekerasan seksual sehingga setidaknya itu punya rasa yang apa ya hampir sama dan sangat penting bahwa ia perempuan ini bagian dari yang rentan sehingga lebih apa ya lebih punya kondisi yang strategis lah melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan karena korbannya seperti yang kita tahu tadi yang paling rentan adalah perempuan dan anak-anak yang pertama bisa melakukan upaya-upaya penguatan dan edukasi jadi proaktif memberikan pemahaman tentang kekerasan seksual kepada seluruh stakeholder yang ada melalui berbagai kreativitas kegiatan mungkin melalui apa namanya diskusi dengan para santri mungkin juga melalui apa namanya seminar yang melibatkan para ustad atau kyai misalnya dan sebagainya kemudian melakukan inisiasi pesantren ramah anak dan membangun sistem perlindungan di lembaga pendidikan keagamaan dari kekerasan seksual misalnya dengan cara itu tadi membentuk sat gas anti kekerasan seksual kemudian apa namanya melakukan apa namanya penguatan kepada wali santri kemudian melakukan kampanye terus-terusan kemudian membangun sistem itu termasuk melakukan membuat aturan-aturan yang sekiranya menghindarkan atau membuka peluang terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan keagamaan kemudian termasuk juga melakukan membangun sistem seandainya nanti terjadi ada korban bagaimana upaya penanganan kemudian bagaimana perlu penting yang melibatkan misalnya beberapa terkait seperti psikolog mungkin juga layanan kesehatan dan lain sebagainya hal yang sama saya kira itu juga terjadi di lingkungan ormas ya kalau di ormas dia tentu sangat penting memberikan penguatan edukasi tentang kekerasan seksual kepada seluruh stakeholder yang ada di ormas kemudian utamanya adalah memberikan pemahaman bahwa tidak kekerasan seksual itu punya konsekuensi hukum jadi bagi pelaku gak mungkin lari seperti kasus yang di Jombang kemarin ya enggak akan mungkin lari jadi itu juga sangat penting memberitahukan memberikan informasi kepada seluruh stakeholder yang ada di lingkungan ormas terkait dengan hal tersebut mengkampanyekan stop kekerasan seksual kemudian juga membangun keberanian untuk melaporkan dan menolak kepada pihak-

pihak yang rentan itu juga sangat penting termasuk juga bekerja sama dengan beberapa stik holder yang lain terkait dengan penanganan korban kekerasan seksual juga sangat penting dilakukan yang terpenting adalah semua yang ada yang tahu tentang bagaimana dampak dan bahaya kekerasan seksual harus bisa melakukan hal sekecil apapun untuk upaya-upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual karena kita tahu dampaknya sangat luar biasa dan tentu kita tidak ingin kehilangan generasi-generasi muda yang tidak berkualitas akibat menjadi korban kekerasan seksual. kirannya itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf, saya sudah dapat surat cinta wassalamu'alaikum terimakasih.

Kita lanjut kepada pak kyai ma'ruz kepala direktorat pendidikan agama republik Indonesia dan juga sekaligus sebagai ketua Pokja untuk menurunkan PMA peraturan menteri agama yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual apa dan bagaimana regulasi ini ini nanti kita dengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustadzah jadi saya hanya sendirian ini makhluk langka minoritas bener-bener sebagai kongres ulama perempuan jadi saya laki-laki sendirian ibu moderator keluarga.

NOTULENSI POINTER

Perlindungan Hak-hak Difabel dan Lansia oleh Negara dan Masyarakat

NURUL SA'ADAH ANDRIANI

(TERKAIT KEBOLEHAN POLIGAMI ATAU PENGAJUAN PERCERAIAN BAGI SUAMI YANG MEMILIKI ISTRI DISABILITAS)

POINT-POINT

- Mengenal penyandang disabilitas (Disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik)
- Adanya stigma dan hambatan perempuan disabilitas dalam kehidupan perkawinan
- Dasar pemberian izin poligami pasal 4 ayat 1 dan 2
- Dasar pemberian izin perceraian pasal 39 ayat 2

Narasumber ke-2

ZAKIA (PERDIK SULSEL)

(KEBUTUHAN DAN AKOMODASI LAYAK BAGI DIFABEL DAN ANAK)

POINT-POINT

- Anak perempuan disabilitas menjadi korban kekerasan seksual
- Terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas makasar, namun korban tidak paham bahwa dirinya hamil, perlu adanya edukasi
- Adanya pendampingan (litigasi dan non litigasi)
- Difabel rentan terhadap kdrt
- Ketidaksetaraan gender dan ableisme
- Akomodasi layak bagi difabel korban kekerasan

Narasumber ke-3

ANIROTUL MUNAWAROH M.SI

(PANDANGAN ISLAM TERHADAP KEBOLEHAN POLIGAMI ATAUPUN PENGAJUAN
PERCERAIAN BAGI SUAMI YANG MEMILIKI ISTRI DISABILITAS)

POINT-POINT

- DISABILITAS BUKAN ALASAN UNTUK BERPOLIGAMI APALAGI KARNA KEKURANGAN
- PERNIKAHAN ADALAH KETERSALINGAN
- KEADAAN DISABILITAS TIDAK MENGURANGI TUJUAN PERNIKAHAN
- PERLINDUNGAN HAK-HAK DISABILITAS
 - CRPD
 - UU NO 19 TENTANG PENGESAHAN CRPD
 - UU NO 9 TAHUN 2006 TENTANG PENYANDANG DISABIILITAS

Narasumber ke-4

DR. BAHRUL FUAD, M.A (KOMISIONER KOMNAS PEREMPUAN)

(PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMENUHUAN HAK PEREMPUAN DISABILITAS DALAM
PERKAWINAN)

POINT-POINT

- Perempuan disabilitas dalam masyarakat patriarkhi (Stigma, Stereotype, social
contruction)
- Perempuan disabilitas rentan mengalami kekerasan
- Kerentanan terkait jenis disabilitas
- Sistem hukum yang tidak ramah disabilitas
- Persepsi negative masyarakat terhadap disabilitas